

PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 2

Pada hari ini, Selasa, tanggal 10-03-2015 (Sepuluh Maret duaribu limabelas). -----

Pukul 09.00 WIB (Sembilan nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat). --- Berhadapan dengan Saya, **MILA KUMARI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal duapuluhan dua Pebruari duaribu sepuluh (22-02-2010) Nomor AHU-00101.AH.02.01 Tahun 2010, dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

I. Tuan **TENDI OKTENDI RM**, lahir di Tanah Grogot, pada tanggal 25-10-1964 (duapuluhan lima Oktober seribu sembilanratus enampuluhan empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, Oesman Singawinata D/5-6, Rukun Tetangga 087, Rukun Warga 011, Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3214012510640003, Warganegara Indonesia.-----

- menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum di bawah ini bertindak berdasarkan Akta Jual Beli nomor 880a/CBR/1996 tanggal 11-09-1996 (sebelas September seribu sembilanratus sembilanpuluhan enam) dibuat oleh Doktorandus **OJ SUDIRMAN** Camat kepala Wilayah Kecamatan Cibeureum, didalamnya selaku pembeli adalah Tuan Insinyur Haji Soleh Gunawan Master Bachelor of Art, yang saat itu bertindak untuk dan atas nama **PT. SATELIT PALAPA INDONESIA** yang berdasarkan Akta Penggabungan nomor 57, tanggal 20-11-2003 (duapuluhan Nopember duaribu tiga) yang dibuat oleh **POERBANINGSIH ADI WARSITO**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah di merger menjadi **PT. INDONESIAN SATELLITE**

CORPORATION, Tbk, dengan demikian berhak melakukan tindakan hukum dibawah ini sebagai Pihak yang Melepaskan Hak. Hal ini dilakukan karena Asli salinan Akta Jual Beli tersebut hilang berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan nomor STPL/C/35/III/2015/Sektor tanggal 03-03-2015 (tiga Maret duaribu limabelas) yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Lengkong sehingga dibuatkanlah akta ini , fotocopy salinan Akta Jual Beli dan Akta Penggabungan di perlihatkan kepada saya, notaris serta fotocopy Surat Keterangan Kehilangan dilekatkan pada minuta akta ini.

- selaku Pihak Yang Melepaskan, untuk selanjutnya disebut juga **PIHAK PERTAMA.**

II. Tuan TENDI OKTENDI RM, tersebut diatas,

- Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum di bawah ini dalam jabatannya selaku Manager Tower Operation West Java Perseroan Terbatas (PT Indosat, Tbk) Regional Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 26-06-2013 (duapuluhan enam Juni duaribu tigabelas) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.

- Pada saat penandatanganan akta ini sementara berada di Kabupaten Bandung Barat;

- selaku Pihak Yang Menerima Pelepasan untuk selanjutnya disebut juga **PIHAK KEDUA.**

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa PIHAK PERTAMA telah mempunyai hak atas :

- sebidang Tanah Persil nomor 19b. D.III Kohir nomor C.725, Blok Galempong , seluas 535 m² (limaratus tigapuluhan lima) meter persegi, terletak di :

Propinsi : Jawa Barat; -----
Kota : Tasikmalaya (dahulu Kabupaten Tasikmalaya); --
Kecamatan : Purbaratu (dahulu Cibeureum); -----
Desa : Sukajaya; -----

Berdasarkan Akta Jual Beli nomor 880a/CBR/1996 tanggal 11-09-1996
(sebelas September seribu sembilanratus sembilanpuluhan enam) yang
dibuat oleh Doktorandus OJ SUDIRMAN Camat kepala Wilayah
Kecamatan Cibeureum, akta tersebut diperlihatkan kepada saya,
Notaris -----

- Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini melepaskan segala hak ---
dan kepentingannya atas : -----
Sebidang tanah pekarangan seluas 535 M2 (limaratus tigapuluhan lima
meter persegi) . -----
- Bahwa PIHAK KEDUA akan mempergunakan tanah yang
dilepaskan tersebut untuk membangun menara guna keperluan
telekomunikasi dilokasi tanah tersebut. -----
- Sehingga tanah tersebut langsung dikuasai oleh Negara. -----
- Pelepasan hak dan kepentingan atas tanah tersebut dilakukan
dengan maksud agar PIHAK KEDUA memperoleh kesempatan
untuk meminta/memohon sesuatu hak atas tanah tersebut kepada ---
instansi yang berwenang. Selanjutnya para penghadap bertindak ---
seperti tersebut diatas telah setuju dan mufakat dengan syarat-syarat
sebagai berikut, bahwa : -----

----- Pasal 1 -----

Untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, PIHAK KEDUA dengan ---
ini memberikan uang ganti kerugian kepada PIHAK PERTAMA
sebesar Rp. 130.005.000,- (seratus tigapuluhan juta limaribu rupiah) ---
PIHAK PERTAMA mengaku telah menerima dari PIHAK KEDUA
sebelum penandatanganan akta ini, untuk penerimaan jumlah uang
tersebut dituangkan dalam kwitansi bermeterai cukup yang dilekatkan
pada minuta akta ini. -----

----- Pasal 2 -----

PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa tanah tersebut adalah benar-benar milik PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak menjadi jaminan dari suatu hutang, tidak dibebani, baik secara crediet verband maupun hipotik, tidak ada pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut;

Jika di kemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lainnya yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini menjadi tanggung-jawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak lainnya mengenai hal tersebut.

Pasal 3

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan seperti sekarang ini. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA dan/atau baik bersama-sama maupun masing-masing dengan, untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA menyatakan melepaskan hak atas tanah tersebut kepada yang berwajib dan memohon sesuatu hak dengan nama apapun juga atas tanah tersebut.

Pasal 5

Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari yang berwajib atas tanah tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang untuk mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA sendiri berhak dan berwenang mempergunakan tanah tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan, satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK KEDUA sendiri;

Untuk keperluan itu menghadap dimana perlu kepada siapapun ----- juga, memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menanda-tangani segala surat/akta yang diperlukan, ----- selanjutnya mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan --- baik keperluan tersebut tidak ada yang dikecualikan;

----- **Pasal 6** -----

Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan kuasa-kuasa -- yang tetap dan tidak dapat dicabut kembali serta merupakan bagian --- penting dan tidak dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya -- kuasa-kuasa tersebut akta ini tidak dibuat, oleh karenanya kuasa-kuasa ini tidak dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang --- tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang -----
Hukum Perdata/Peraturan-peraturan lainnya.

----- **Pasal 7** -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para ----- pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor ----- Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung di Bale Endah ----- Kabupaten Bandung.

----- **Pasal 8** -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Para Pihak dengan ini menyatakan kebenaran atas isi akta ini dan mengakui bahwa isi akta ini murni keinginan para pihak sehingga para pihak dengan ini membebaskan notaris dari segala akibat dan tuntutan hukum.

----- **DEMIKIAN AKTAINI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung Barat, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

- Nona ARYANI SAPTA YUNITA, lahir di Jakarta, pada tanggal

tujuh Juni seribu sembilanratus sembilanpuluhan empat (07-06-1994), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Rancabali Nomor 33, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang;

- Nyonya DINI KARTINI, lahir di Bandung , pada tanggal duapuluhan satu April seribu sembilanratus delapanpuluhan empat (21-04-1984), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Cihaliwung Nomor 57, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah,

Keduanya sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

Dibuat tanpa ada perubahan.

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN

Notaris di Kabupaten Bandung Barat,

